

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, berbagai ayat di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang kesempurnaan yang terdapat pada manusia. Kesempurnaan penciptaan manusia semakin disempurnakan oleh Allah dengan mengangkat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia diciptakan di dunia sebagai makhluk yang berkewajiban menjaga, memelihara, mengolah dan memanfaatkan apa yang ada di dunia sebagai perwujudan pengabdian kepada Allah SWT.¹ Oleh karena itu, Allah menciptakan manusia secara berpasangan agar manusia laki-laki dan manusia perempuan dapat saling melengkapi, saling menyayangi, dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam QS. Adz Dzariyat ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”*

Berdasarkan ayat diatas, Allah telah menciptakan semua makhluk berpasang-pasangan seperti halnya bumi dan langit, matahari dan rembulan, terang dan gelap, iman dan kafir, hidup dan celaka, dan demikian juga makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti halnya manusia diciptakan secara berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan melalui pernikahan. Pernikahan adalah suatu hal yang dianjurkan untuk dilaksanakan bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakannya.²

Ketika berbicara mengenai pernikahan maka dapat dilihat dari dua sisi. Pernikahan dapat diartikan sebagai sebuah perintah agama, sedangkan apabila dilihat dari sisi yang lain dapat kita artikan bahwa pernikahan merupakan jalan satu-satunya sebagai tempat penyaluran seks yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang seperti ini, ketika seseorang melakukan pernikahan maka bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologisnya semata yang secara kodrat sebagai manusia normal memang harus disalurkan, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan lainnya dalam menjalani kehidupan

¹ Sudarto, *Filsafat Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 2.

² Mahdalena Nasrun and Shalawati, “Keabsahan Pengucapan Ijab Kabul Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil,” *Jurnal El-Hadhanah* 1, no. 1 (2021): 87–102.

didunia ini. Sebagai salah satu jalan untuk menyalurkan kebutuhan biologis adalah melalui sebuah pernikahan yang telah diatur dalam agama Islam.

Dalam kitab Fath Al-Qarib kata nikah menurut bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *watti*, jimak dan akad yang mempunyai arti kumpul. Sedangkan secara *syara'* nikah adalah suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat. Dalam membahas sebuah pernikahan merupakan hal yang menarik jika kita cermati kandungan makna pernikahan yang sebenarnya. Pernikahan harus dilandasi dengan niat yang suci, persetujuan orang tua, dan keyakinan dan tekad yang kuat dari kedua mempelai untuk hidup bersama secara rukun, harmonis dan bertanggung jawab.³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menyebutkan bahwa “Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian pernikahan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya adalah ibadah”. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan pernikahan harus ada : calon suami, calon istri, wali pernikahan, dua orang saksi, dan ijab qobul.⁴

Pernikahan itu sangat dianjurkan bagi mereka yang telah siap dan sudah baligh. Hal ini dibuktikan dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya : “Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan

³ Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, and Agustin Rahmawati, “Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian,” *Jurnal Komunitas* 5, no. 2 (2013): 208–18.

⁴ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2013).

memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Didalam Al-Qur'an sudah dijelaskan berbagai manfaat yang bisa didapatkan ketika melakukan sebuah pernikahan. Pada dasarnya menikah merupakan pertalian yang sangat teguh, bukan hanya istri dan suami melainkan kedua keluarga besar yang di ikat dengan adanya tali pernikahan yang di dalamnya ada rasa saling mengasihi, menyayangi dan tolong menolong. Ada beberapa manfaat dari pernikahan yaitu untuk memelihara keturunan. Selain itu pernikahan juga mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin.⁵

Kedua mempelai dalam melaksanakan pernikahan harus mempunyai kemampuan atau kesiapan, diantaranya kesiapan biologis karena fungsi dari suatu pernikahan adalah melahirkan keturunan, untuk dapat melahirkan keturunan keadaan alat reproduksi harus berfungsi dan sehat. Kesiapan psikologis juga sama pentingnya karena mempengaruhi kebiasaan kehidupan sehari-hari kedua mempelai. Selain itu kesiapan ekonomi juga berperan penting dalam pernikahan karena kehidupan keluarga berarti bertambahnya kebutuhan hidup. Kesiapan ekonomi bukan terpacu dengan banyaknya harta yang dimiliki akan tetapi kemandirian ekonomi dari suami dan istri.

Seringkali dijumpai dimasyarakat ketika seseorang melakukan pernikahan, masyarakat lebih mementingkan adat ataupun kebiasaan yang dilakukan ketika acara pernikahan digelar. Padahal hal tersebut tidaklah menjadi kewajiban bagi masyarakat, apabila syarat, rukun pernikahan sudah terpenuhi maka hukum dari pernikahan tersebut adalah sah. Namun di negara Indonesia ini sudah menjadi kebiasaan apabila melaksanakan hajatan pernikahan dikaitkan dengan adat istiadat, dengan begitu mereka beranggapan bahwa ketika tidak melaksanakan adat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, maka pernikahan tersebut terasa masih ada yang kurang, padahal kita tidak tahu bagaimana kehidupan mereka kedepannya setelah melaksanakan pernikahan adat.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai kultur budaya yang khas dan beragam yang masih terjaga kelestariannya sampai sekarang, seperti budaya Jawa, Kalimantan, dan lain sebagainya. Dalam kebudayaan terdapat hal yang sangat penting untuk dipahami manusia dalam menjalankan kehidupan. Salah satunya tradisi upacara pernikahan daerah satu dengan daerah

⁵ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 3.

lainnya. Dalam realitas di masyarakat tradisi dan ritual merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia. Kelekatan ini menjadikan keduanya turut mempengaruhi karakter serta kepribadian seseorang di daerah tersebut. Bahkan, tradisi terkadang menempati posisi sejajar dengan ritualitas spiritual ataupun ajaran agama. Tidak jarang ditemukan sebuah masyarakat menganggap tradisi adalah bagian pokok dari agama itu sendiri. Hal itu karena tradisi, ritual, dan ajaran agama sama-sama diajarkan oleh nenek moyang secara turun temurun dengan maksud mengajarkan petunjuk yang baik serta bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁶ Adapun macam-macam adat pernikahan yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Macam-Macam Adat Pernikahan di Indonesia

No	Asal Daerah	Nama Adat Pernikahan	Penjelasan
1.	Jawa Tengah	Pak Ponjen	Adat yang dilakukan ketika orang tua menikahkan anak terakhirnya.
		Pingitan	Tradisi calon pengantin perempuan dilarang berpergian, keluar rumah ataupun bertemu calon suami dari waktu yang ditentukan sampai akad nikah berlangsung.
2.	Jakarta	Palang Pintu	Tradisi saat calon pengantian pria beserta rombongannya datang ke kampung atau ke rumah calon pengantin wanitanya sebelum memasuki rumah calon pengantin wanita, perwakilan mempelai pria dan wanita saling menunjukkan kemampuan memperagakan gerakan

⁶ Ambarwati, Alda Putri Anindika, and Indah Lylys Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Jurnal Prosiding SENASBASA* 2, no. 2 (2018): 17–22.

			silat dan saling berbalas pantun.
3.	Kalimantan Selatan	Bausung Penganten	Tradisi pasangan pengantin dianggap sebagai raja dan ratu sehari. Keduanya tidak boleh menginjakkan kaki di tanah. Sehingga, ketika menuju pelaminan akan digendong (bausung) oleh dua pria yang berstatus sebagai saudara ataupun pesilat.
4.	Bali	Nyentana	Tradisi pihak mempelai wanita mempersunting pihak mempelai laki-laki.
5.	Sumatera Utara	Marhata Sinamot	Tradisi merundingkan mas kawin atau mahar dan perlengkapan pesta agar terlaksana pernikahan secara adat Batak Toba.

Berdasarkan tabel diatas, menjelaskan bahwa terdapat macam-macam adat pernikahan di Indonesia. Salah satunya adalah adat pernikahan Pak Ponjen dan Pingitan yang ada di Jawa, adat pernikahan Palang Pintu yang ada di Jakarta, adat pernikahan Bausung Penganten yang ada di Kalimantan Selatan, adat pernikahan Nyentana yang ada di Bali, dan adat pernikahan Marhata Sinamot yang ada di Sumatera Utara.

Dalam agama Islam tidak mengatur atau tidak membahas mengenai tradisi pernikahan secara jelas, karena tradisi pernikahan merupakan tradisi yang dilakukan dalam suatu daerah tertentu. Islam hanya menetapkan landasan hukum pernikahan, rukun dan syarat, kedudukan wali dalam pernikahan, mahar, wanita-wanita yang haram dinikahi, dan pengaruh akad nikah dilangsungkan dengan walimah untuk wujud syukur.⁷ Sedangkan di dalam hukum Islam mengakui bahwa adat sebagai sumber hukum, karena adat atau tradisi telah berperan penting dalam mengatur kehidupan manusia di lingkungan masyarakat. Adat atau tradisi berkedudukan pula sebagai hukum

⁷ Iffah MuzamMuzammil.mil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 66.

yang tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas kehidupan manusia, adat atau tradisi menjadi sebuah hal yang begitu penting, sehingga fungsi dari tradisi memberi pedoman dalam bertindak, dan memberikan identitas pada setiap individu.

Agama dan budaya mempunyai peran yang beriringan di dalam masyarakat, karena keduanya saling mempengaruhi dan mengandung nilai dan simbol. Islam memandang budaya, tradisi atau adat yang ada di masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum, seperti dalam salah satu kaidah fiqh yang sering digunakan dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai hukum adat pada masyarakat, yaitu *al-'adah al-muhakkamah* (adat itu bisa dijadikan patokan hukum). Hal itu dikarenakan adanya realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan, sedangkan setiap individu dalam bermasyarakat untuk melakukan sesuatu itu karena sesuatu tersebut dianggap bernilai, sehingga dalam komunitas mereka memiliki pola hidup dan kehidupan mereka sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama.⁸

Kehidupan adalah wujud dari kebudayaan yang diciptakan dan dijaga secara turun-temurun. Kebudayaan sangat mempengaruhi pola kehidupan dan keyakinan manusia. Kebudayaan atau tradisi di suatu masyarakat cirinya tumbuh dan berkembang secara turun temurun, biasanya tidak disertai dengan aturan-aturan tertulis yang baku, namun wujudnya dalam bentuk lisan, perilaku, dan kebiasaan tetap terjaga. Setiap kelompok masyarakat memiliki tradisi kepercayaan tersendiri, dimana tradisi tersebut diyakini kebenarannya secara turun-temurun dari generasi ke generasi.⁹ Salah satu tradisi atau kebudayaan yang masih melekat dan sering dilakukan oleh masyarakat adalah tradisi pernikahan adat Jawa.

Pernikahan adat Jawa tidak terlepas dari ingatan dan perilaku masyarakat Jawa, seperti halnya masyarakat Jawa yang beragama Islam. Masyarakat Jawa yang beragama Islam masih

⁸ Agus Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama : Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam," *Jurnal Esensia* 13, no. 2 (2012): 204–22.

⁹ Erni, Siti Nurhaliza Musdalifa Muhlis, and Silvi Mansyur, *Riset Budaya Mempertahankan Tradisi Di Tengah Krisis Moralitas* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 2.

mempertahankan tradisi yang dibawa oleh nenek moyang. Hal itu berkaitan dengan tradisi pernikahan Jawa yang dianggap memiliki nilai paham yang tinggi dan mengandung nilai tata kelakuan dalam hubungan yang berpusat pada aktifitas masyarakat agar terpenuhinya sebuah kebutuhan kemudian dapat menjadi panutan bagi masyarakat lain. Masyarakat Jawa memegang erat keragaman tradisi yang ada dan interaksi dari beberapa kelompok guna menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi antara satu sama lain.¹⁰ Pernikahan bagi masyarakat Jawa merupakan sesuatu yang sakral, karena dalam pelaksanaannya penuh dengan rangkaian kegiatan yang bertujuan simbolis yang apabila ditelaah mempunyai banyak arti, salah satunya sebagai pelaksanaan doa supaya kedua belah pihak selalu mendapatkan yang terbaik dalam mengarungi kehidupan berkeluarga, dan dalam penyelenggaraan pernikahan adat Jawa tersebut mengandung berbagai macam elemen yang saling bertemu.

Upacara pernikahan adat Jawa diawali dari tahap sebelum pernikahan yaitu pertama, *nontoni* yaitu melihat calon pasangan pengantin dari dekat. Kedua, *petung* (perhitungan) *salaki rabi* yaitu pedoman menentukan jodoh berdasarkan nama, hari, kelahiran dan neptu. Ketiga, pasang tarub yaitu pihak keluarga laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan pernikahan biasanya memasang tarub (*tratag*) sebagai tanda resmi akan mengadakan hajatan. Keempat, *srah-srahan* yaitu keluarga pihak pengantin laki-laki memberikan barang kepada keluarga pihak pengantin perempuan. Pada umumnya *srah-srahan* berisi seperangkat pakaian lengkap, perhiasan, beras, kelapa, alat-alat rumah tangga, binatang ternak dan sejumlah uang. Kelima, *siraman* yaitu upacara memandikan calon pengantin agar calon pengantin bersih, suci lahir dan batin. Keenam, *kembang mayang* yaitu salah satu perlengkapan upacara pernikahan dalam adat Jawa. *Kembang mayang* dibuat dengan rangkaian daun kelapa muda yang disebut *janur* yang disertai untaian bunga-bunga, buah-buahan, dan dedaunan. Ketujuh, *midodareni* yaitu malam tirakatan dimana para tamu mengadakan *wungon* atau *lek-lekan* artinya tidak tidur. *Midodareni* adalah malam khusus, tenang, dan para tamu dan keluarga calon pengantin masing-masing berdoa kepada Tuhan Yang Maha Pengasih memberikan

¹⁰ Eka Yuliana and Ashif Az Zafi, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 8, no. 02 (2020): 315–26.

keselamatan untuk semua keluarga dan para tamu yang diundang.¹¹ Tahap pada waktu pernikahan sendiri terdiri dari akad nikah, panggih atau temu pengantin, pawiwah pengantin, pahargyan atau resepsi pernikahan, dan yang terakhir tahap setelah pernikahan yaitu boyong pengantin. Selain itu, di dalam pernikahan adat Jawa juga ada beberapa adat lain, salah satunya adalah adat pernikahan pak ponjen di Jawa Tengah.¹²

Tradisi pernikahan pak ponjen merupakan salah satu adat yang masih berlaku di daerah Jawa, yaitu di desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Pernikahan adat pak ponjen dilakukan ketika masyarakat mempunyai hajat (mantu nikahan) untuk yang terakhir kalinya dalam seumur hidup, bisa dikatakan pernikahan anak terakhir dalam keluarga. Adapun dalam tata cara rangkaian acara adat tersebut antara lain adalah orang tua mempelai yang mempunyai hajat tersebut memberikan emas berupa cincin kepada anak yang menikah, kemudian adanya jadah pasar berupa makanan, sajen, beras kuning, kembang setaman, kupat luar, uang receh, alat-alat sawah atau pertanian dan masih banyak lagi. Apabila semua bahan sudah terkumpul, upacara adat pak ponjen dapat dilakukan dengan cara kedua mempelai pria dan wanita serta anggota keluarga terutama kedua orang tua berjalan melingkari bahan upacara adat yang sudah disiapkan dengan posisi-posisi tertentu. Hal ini dilakukan agar semua keluarga yang terlibat dalam acara pernikahan khususnya kedua orang tua dan kedua mempelai dijauhkan dari marabahaya.¹³

Marabahaya yang dimaksud adalah ketika suatu pernikahan yang seharusnya dilakukan dengan tradisi pernikahan adat pak ponjen, kemudian tidak dilaksanakan biasanya akan memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa hal yang sudah terjadi ada hal-hal negatif yang menimpa keluarga pengantin, seperti halnya kematian, perceraian, perselingkuhan, pertengkaran, sakit-sakitan, dan lain sebagainya. Hal itu diyakini oleh masyarakat sebagai dampak dari tidak dilaksanakannya tradisi pernikahan adat pak ponjen.¹⁴ Salah satu masyarakat di Jawa yang melaksanakan tradisi pak ponjen adalah masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Walaupun masyarakat Desa Pasuruhan Lor

¹¹ Ambarwati, Anindika, and Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia.",17-22.

¹² Yuliana and Az Zafi, "Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam", 319-320.

¹³ Bambang Sutopo, Wawancara oleh Penulis, 15 Maret 2022.

¹⁴ Bambang Sutopo, Wawancara oleh Penulis, 15 Maret 2022.

Kecamatan Jati Kabupaten Kudus mayoritas memeluk agama Islam, akan tetapi masyarakat setempat masih meyakini dan menjalankan tradisi tersebut, karena tradisi tersebut merupakan tradisi yang telah diikuti turun temurun oleh masyarakat setempat. Tradisi yang dilaksanakan juga tidak melupakan rukun dari pernikahan tersebut, dan masih sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini masyarakat Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus masih mempercayai perlunya melakukan adat pernikahan pak ponjen ketika menikahkan anak terakhirnya sebagai bentuk syukur dan sebagai kebiasaan/adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengkaji lebih dalam mengenai pernikahan adat pak ponjen dengan ditinjau dari sudut hukum Islam. Sehingga penulis mengkaji penelitian ini dengan judul Kajian Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Pak Ponjen di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini dilakukan di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada masyarakat Islam adat Jawa yang masih mempertahankan tradisi pernikahan adat pak ponjen serta membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pernikahan adat pak ponjen.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pernikahan adat pak ponjen di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pernikahan adat pak ponjen di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktek pernikahan adat pak ponjen di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek pernikahan adat pak ponjen di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Menambah wawasan keilmuan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dalam tradisi pernikahan adat pak ponjen di Desa Pasuruhan Lor Kecamatan Jati Kabupaten Kudus. Selain itu juga dapat sebagai rujukan, acuan, dan sumber informasi dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pernikahan adat pak ponjen sehingga menghasilkan sebuah penelitian yang lebih baik dan kompleks.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan informasi atau wawasan kepada masyarakat mengenai tradisi pernikahan adat pak ponjen secara mendalam dan turut serta dalam melestarikan kebudayaan agar tradisi tersebut tidak hilang dalam masyarakat setempat. Selain itu juga memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan pernikahan adat pak ponjen.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari cover luar, cover dalam, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari 5 bab pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bagian ini memuat deskripsi teori yang membahas mengenai pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, dan adat. Kemudian memuat penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian ini memuat jenis dan pendekatan, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pernikahan Adat Pak Ponjen Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pasuruan Lor) yang meliputi gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini memuat kesimpulan dan saran dari penelitian ini, yaitu mengenai Pernikahan Adat Pak Ponjen Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Pasuruan Lor)

3. Bagian Akhir

Pada bagian akhir memuat daftar pustaka.

